



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *HELPDESK* TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA, SERTA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu membentuk tim pelayanan *helpdesk* Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis dan Wawancara, serta Penetapan PPK, PPS dan KPPS sebagai Badan Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Mengingat

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 12. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *HELPDESK* TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA, SERTA PENETAPAN PPK, PPS DAN KPPS SEBAGAI BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN;
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan tim pelayanan *helpdesk* Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis dan Wawancara, serta Penetapan PPK, PPS dan KPPS sebagai Badan Adhoc pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tim pelayanan *helpdesk* Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis dan Wawancara, serta Penetapan PPK, PPS dan KPPS sebagai Badan Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 12 April 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KETUA,**

TTD

RUSTAM D. RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Kabag Hukum



NONLIS ELUNGAN

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 159 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *HELPDESK* TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA, SERTA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

DAFTAR NAMA TIM *HELPDESK*

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|--|---------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Yosefina. Pasolang, SE | Kadiv SDM, Parmas dan Sosdiklih | Penanggung Jawab | 1.bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan helpdesk; 2. bertanggung jawab atas setiap program kegiatan helpdesk yang disusun; 3.bersama Ketua ikut Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk; 4.bersama ketua menerima hasil koordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk. |
| 2 | Golda Agatha, S.Kom NIP. 19870219 200912 2 002 | Sekretaris | Ketua | 1.Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan helpdesk; |

| | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|
| | | | | <p>2.Menyusun program kegiatan helpdesk; 3.Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk; 4.Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk.</p> |
| 3 | <p>Nonlis Elungan, SH NIP.19761020 200912 2 001</p> | <p>Kasubag Hukum dan SDM</p> | <p>Sekretaris</p> | <p>1.Menyusun program kegiatan helpdesk 2.Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua helpdesk;</p> |
| 4 | <p>Qrezna Aztary. Pariamalinya</p> | <p>Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan</p> | <p>Operator</p> | <p>1.Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 08.00 samapai dengan pukul 17.00 waktu setempat; 2.Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi ditempat helpdesk; 3.Menandatangani laporan harian helpdesk;</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---------|---|
| | | | | 4.Melakukan Evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua helpdesk; Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas tanggungjawab sebagai Koordinator. |
| 5 | Ivan Andrew Soumokil, SH NIP.19861010 200912 1 002 | Kasubag Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | 1.Menyiapkan peralatan sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas; 2. membuat rekapan catatan kejadian harian dalam pembagian piket harian. 3.Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di helpdesk kepada koordinator harian; 4. mengirimkan laporan harian dalam Grup Kantor untuk diketahui oleh pimpinan yang tidak berada di tempat karena tugas lainnya. 5.Memberikan pelayanan dan informasi terkait |
| 6 | Obeth U. Rumaikewi, S.IP NIP.19930401 201903 1 008 | Plt.Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 7 | Shalahudi Salim Tsani, S.Kom NIP. 199 | Plt.Kasubag Teknis Penyelenggara | Anggota | |
| 8 | Asri Meilisa, SE NIP.19940524 201903 2 018 | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 9 | Linda Ristiani, A.Md NIP.19960310 201903 2 004 | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 10 | Arif Purwo Nugroho, A.Md NIP.19941122 201903 1 004 | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 11 | Agung Eko Saputro, A.Md NIP.19960731 201903 1 002 | Staf Pelaksana KPU Kab. | Anggota | |

| | | | | |
|----|--|---|---------|--|
| | | Manokwari Selatan | | <p>tata cara pelamar melalui Aplikasi siakba dengan mendaftar Mandiri sebagai berikut:</p> <p>a.melamar melalui link siakba.kpu.go.id;</p> <p>b.pelamar membuat akun dan email;</p> <p>c.mengupload seluruh Dokumen yang di syaratkan;</p> <p>d.memastikan seluruh dokumen sudah benar sebelum di klik kirim dalam aplikasi</p> <p>6.Memberikan pelayanan dan informasi terkait tata cara pelamar dengan cara mendaftar Non mandiri Mandiri.</p> <p>7.Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.</p> |
| 12 | Martha Rumwaropen, S.E NIP.19940310 201903 2 015 | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 13 | Nona Suzana. Pariamalinya, A.Md NIP. 198307232009072001 | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 14 | Awan. Rusmono, A.Md NIP. 197706082009021003 | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 15 | Musdalipa | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 16 | Romulus Gerard Rumwaropen | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 17 | Theopilus Wanenda, A.Md | Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 18 | Muliani, SE | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 19 | Theopilus Wanenda, A.Md | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 20 | Margarita L. Rumadas | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------------|--|---------|--|
| 21 | Hasna Samal | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 22 | Kristina Kewa, S,Ak | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 23 | Dolfinus Rumwaropen | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 24 | Ferdy Tahya | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 25 | Ruben Aiba, S.Hut | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |
| 26 | Lusika S. Naa | Staf Non ASN KPU Kab. Manokwari Selatan | Anggota | |

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 159 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *HELPDESK* TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA, SERTA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

JADWAL PIKET HARIAN TIM PELAYANAN *HELPDESK*

| NO | HARI KERJA | NAMA | JABATAN |
|-----------|-------------------|--|---|
| 1 | SENIN | Golda Agatha Arif Purwonugroho Dolfinus. Rumwaropen Lusika Sefiana Naa | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota Anggota |
| 2 | SELASA | Awan Rusmono Martha Rumwaropen Ruben Aiba | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota |
| 3 | RABU | Theopilus Wanenda Asrie Meilisa Muliani | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota |
| 4 | KAMIS | Nonlis Elungan Kristina Kewa Qrezna Aztary Pariamalinya | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota |
| 5 | JUMAT | Obeth Urubhes Rumaikewi Nona Suzana Pariamalinya Agung Eko Saputro Margarita Lenora Rumadas | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota Anggota |
| 6 | SABTU | Ivan Andrew Soumokil Musdalipa Ferdy Tahya | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota |
| 7 | MINGGU | Shalahuddin Salim Tsani Linda Ristiani Romulus Gerard Rumwaropen | Koordinator Piket Harian Anggota Anggota |

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 12 April 2024

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kantor Subbag Hukum



NONLIS ELUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

K E T U A

TTD

RUSTAM D. RUMANDER